

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak bukanlah untuk dihukum tetapi harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga anak tersebut bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tanpa beban pikiran serta trauma yang menghambat tumbuh kembangnya. Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang nantinya akan menjadi calon penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Anak terkadang mengalami masa sulit dan terpengaruh oleh lingkungan luar sehingga mereka memberanikan diri untuk melanggar hukum tanpa memikirkan dampak dari tindakannya tersebut, walaupun demikian anak tidak layak untuk diberi hukuman apalagi dimasukkan ke dalam penjara.<sup>1</sup>

Anak dalam melakukan pelanggaran hukum pastilah ada penyebabnya, faktor lingkungan, masyarakat, keadaan ekonomi, masalah dalam keluarga, stress, dan lain sebagainya. Tata cara kehidupan yang semakin berkembang ini, anak yang melakukan pelanggaran hukum tanpa pikir panjang, padahal perbuatan tersebut tidaklah pantas dan dapat merugikan bagi dirinya termasuk merusak masa depannya. Pihak dari sekolah ataupun dari keluarga sudah memberikan contoh kehidupan yang baik dan bermoral, akan tetapi pengaruh-pengaruh dari luar juga tidak kalah kuatnya yang menyebabkan anak tersebut dengan mudah terpengaruh oleh lingkungan luar. Kedudukan keluarga sangat

---

<sup>1</sup> M.Nasir Djamil , (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Timur , hlm 1 - 3

fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak, jika pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindak kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kriminal.<sup>2</sup>

Menurut laporan Steven Allen lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke Pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun dinas sosial, maka dari itu sembilan dari sepuluh anak tersebut dijebloskan ke dalam penjara. Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei tahun 2002, ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, yang lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar (84.2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi ( Polsek, Polres, Polda, dan Mabes ). Setelah itu, Januari hingga Mei tahun 2002, tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus sebagai anak didik (anak sipil, anak Negara, anak pidana ) yang berada di seluruh rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. 53.3% anak berada di rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda. Anak-anak yang bersamaan dengan narapidana dewasa dan pemuda tersebut sangatlah rawan sebagai korban kekerasan.<sup>3</sup>

Keadaan yang memprihatinkan tersebut, seharusnya lembaga yang terkait memperhatikan hak-hak anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 15 sampai dengan 18 antara lain :

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata

---

<sup>2</sup> Y.Bambang Mulyono. Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya. (1984), Yogyakarta, hlm 26

<sup>3</sup> Steven Allen. Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia. UNICEF, Indonesia. (2003), hlm 1

- c. Pelibatan dalam kerusuhan social
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
- e. Pelibatan dalam peperangan

#### Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

#### Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Penelitian oleh University of California di Los Angeles telah menunjukkan bahwa 82 persen dari remaja yang dikirim ke penjara, melakukan kejahatan kembali, dan seringkali dengan kejahatan yang lebih berat.<sup>4</sup>

Menurut standar internasional, hukuman penjara adalah upaya terakhir dan hanya dapat dipertimbangkan dalam kasus anak yang melibatkan kekerasan atau untuk kejahatan yang diulangi. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak haruslah dirubah karena anak-anak membutuhkan sistem peradilan khusus yang dapat melindungi hak mereka untuk mendapatkan keamanan, keselamatan dan kebebasan dari kekerasan, diskriminasi serta stigmatisasi, serta yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dicapai melalui intervensi seperti program bimbingan khusus, masa percobaan dan pelayanan masyarakat serta hukuman lain yang tidak terlalu merusak.

Sejak tahun 2005, UNICEF mendukung upaya yang sedang dilakukan di Indonesia untuk mencapai standar tersebut, dan menghapus faktor

---

<sup>4</sup> [www.unicef.org/indonesia/id/reallives\\_1990.html](http://www.unicef.org/indonesia/id/reallives_1990.html) (4 Maret 2014, 15.25 WIB )

"keberuntungan" dalam penanganan kenakalan anak. Pada tanggal 3 Juli 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak baru (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012), yang menaikkan batas usia seorang anak yang dianggap bisa mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang dilakukannya dari 8 tahun menjadi 12 tahun, memprioritaskan diversifikasi dalam semua tahap sistem peradilan, sehingga tindakan penahanan terhadap anak selama masa menunggu sidang merupakan pilihan terakhir, serta memperbanyak pilihan bagi para penegak hukum dan mendorong penggunaan praktik keadilan restoratif yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini memperbaiki cara anak diperlakukan oleh sistem peradilan pidana di Indonesia dan merupakan langkah penting dalam menyelaraskan kerangka hukum nasional dengan standar internasional.

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang Pengadilan Anak dan akan menyajikan penulisan hukum atau skripsi dengan judul : “ **Pengancaman Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengancaman sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang pengancaman sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terutama perkembangan sanksi pidana penjara anak setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem peradilan

anak dan mengetahui tentang keadaan anak yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan aparat penegak hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ini semakin memperhatikan kondisi anak yang diperlakukan secara semena-mena oleh aparat penegak hukum dan memperbaiki tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya tentang sistem Peradilan Anak yang diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian tentang Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 belum pernah dikaji oleh penulis lain, namun ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana anak. Sebagai perbandingan atas penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Penulisan hukum yang ditulis oleh Ary Anggara di Universitas Atmajaya Fakultas Hukum Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa

070509767 yang berjudul : “ Tinjauan Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana ”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah penjatuhan pidana penjara anak merupakan suatu sanksi yang tepat?

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui apakah penjatuhan sanksi pidana penjara yang diberikan terhadap anak sudah tepat.

Hasil penelitiannya adalah tepat atau tidaknya pidana penjara terhadap anak tergantung pada kasus posisi dan sikap maupun asal-usul terdakwa. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan didasari murni suatu perbuatan criminal, latar belakang terdakwa yang tidak jelas, pergaulan terdakwa yang tidak baik, sikap terdakwa yang tidak berterus terang, serta perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka sudah tepat dihukum dengan pidana penjara. Sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Anak yang tidak memadai, kurangnya tenaga pendidik yang secara sukarela bersedia memberikan pendidikan. Penahanan anak bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan efek trauma yang mendalam pada anak.

2. Penulisan hukum yang ditulis oleh Laura Ambarany di Universitas Atmajaya Fakultas Hukum Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa

040508776 yang berjudul : “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Penjara Yang Dijatuhkan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana ”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan sesuatu yang efektif ?

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui keefektifan penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Hasil penelitiannya adalah penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kurang efektif karena dampak negatif yang diterima anak jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dampak positifnya selain itu pidana penjara bukan tempat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mental anak.

3. Penulisan hukum yang ditulis oleh Antonius Widya Hertanto di Universitas Atmajaya Fakultas Hukum Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 090510036 yang berjudul : “ Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?

- b. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?
- c. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?

Tujuan penelitiannya adalah

- a. Untuk memperoleh data tentang penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Untuk memperoleh data tentang penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- c. Untuk memperoleh data tentang penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Hasil penelitiannya adalah :

Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mengakomodir semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui proses mediasi yang melibatkan para pihak dalam perkara Anak.

Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan belum menunjukkan adanya upaya diversi dalam tahap penanganan perkara Anak.

Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mencerminkan diversi dalam proses pengambilan putusan terhadap Anak.

## **F. Batasan Konsep**

1. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hukuman tersebut diberikan oleh Pengadilan.

2. Pidana Penjara adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan yang diberikan kepada orang karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji dengan norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana penjara anak setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, seperti Kitab Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa literature dan web site.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan agar tidak terjadinya penafsiran ganda pada setiap kata yang digunakan penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu memperoleh data sekunder dengan cara memahami perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

- b. Wawancara dengan Bapak Hakim Suwarno,SH.MH di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sebuah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan Hukum Primer : Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, seperti Kitab Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Analisis hukum positif : Norma tersebut bersifat *open system* sehingga dapat dievaluasi atau dikritiki sesuai dengan gejala yang ada di masyarakat yang bertujuan adanya perbaikan pengaturan pada aturan tersebut
- c. Bahan hukum sekunder : Bahan hukum yang berupa pendapat hukum, asas-asas hukum dan fakta hukum, buku, artikel dan jurnal dianalisis dan dicari persamaan dan perbedaannya sehingga akan didapatkan pemahaman mengenai penerapan sanksi pidana penjara

terhadap anak yang melakukan tindak pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013.

Proses Berpikir : proses berpikir atau prosedur penalaran digunakan secara deduktif. Pengambilan suatu kesimpulan berdasarkan metode berpikir secara deduktif yaitu, data yang bersifat umum dikaji dan diolah menjadi data khusus . Pengaturan tentang pengancaman sanksi pidana penjara terhadap anak harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar pidana penjara menjadi upaya terakhir demi tercapainya perlindungan anak dan lebih memperhatikan hak-hak dan kepentingan anak.

## **H. Sistematika Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika skripsi

### **BAB II KAJIAN TENTANG PENGANCAMAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK**

Dalam bab kedua ini ada 3 sub bab, antara lain adalah sub bab yang pertama adalah Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Penjara Anak yang isinya tentang Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan, Pengertian Pidana Penjara, dan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Sub bab kedua adalah Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang terdiri atas Definisi Anak yang melakukan kejahatan, Sistem Peradilan Anak, dan Dampak Dari Anak Yang Dipidana Penjara. Sub bab ketiga adalah Pidana Penjara Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana yang terdiri dari Sistem Peradilan Anak Sebelum Adanya Pembaharuan Hukum Pidana, Sistem Peradilan Anak Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak.

### **BAB III      PENUTUP**

Sub bab ketiga berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

